

# Analisa Legalitas dan Potensi Kejahatan Financial pada Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia

Aris Yuni Pawestri<sup>1</sup>, Basuki Kurniawan<sup>2</sup>, Muhamad Syah Ridho<sup>3</sup>, Ubbadurrohman<sup>3</sup>, Cahyani Aprilia<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Jember, Email : [arispawestri@unmuhjember.ac.id](mailto:arispawestri@unmuhjember.ac.id)

<sup>2</sup> UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Email: [Basukikurniawan.syariah@uinkhas.ac.id](mailto:Basukikurniawan.syariah@uinkhas.ac.id).

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Jember , Email : [syahridho2003@gmail.com](mailto:syahridho2003@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Muhammadiyah Jember , Email : [cahyaniaprilia64@gmail.com](mailto:cahyaniaprilia64@gmail.com)

\*Correspondensi: Aris Yuni Pawestri

Email: [arispawestri@unmuhjember.ac.id](mailto:arispawestri@unmuhjember.ac.id)



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

**Abstrak:** Cryptocurrency adalah jenis baru dari uang digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi untuk melindungi transaksi dan mengatur pembuatan unit-unit baru. Teknologi blockchain yang menjadi dasar utama cryptocurrency menciptakan sistem keuangan yang tidak terpusat, transparan, dan sulit untuk dimanipulasi. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan dan penggunaan cryptocurrency telah meningkat secara signifikan, baik sebagai sarana investasi maupun sebagai alternatif untuk sistem pembayaran internasional. Meskipun memiliki potensi, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, seperti fluktuasi nilai yang ekstrem, belum adanya regulasi yang konsisten, serta ancaman keamanan siber. Penelitian ini mengulas secara umum perkembangan cryptocurrency, cara kerjanya, manfaat yang mungkin didapat dalam keuangan modern, serta risiko yang menyertainya. Dengan memahami sisi teknis dan ekonomi dari cryptocurrency, diharapkan masyarakat bisa lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi ini di era digital yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek legalitas serta potensi kejahatan finansial dalam penggunaan cryptocurrency di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan hukum, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap cryptocurrency di Indonesia masih bersifat parsial dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang komprehensif melalui pembentukan norma baru atau pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk umbrella provision guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam perumusan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi keuangan digital

**Keywords:** Cryptocurrency, Potensi, Kejahatan, Financial

## PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keuangan. Sistem transaksi yang dulunya bergantung pada pertemuan fisik dan perantara kini telah beralih menjadi sistem digital yang berbasis jaringan komputer. Hal ini memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan transaksi dengan cepat, efisien, dan melintasi batas negara tanpa perlu bertemu secara langsung. Salah satu inovasi yang muncul dari kemajuan teknologi ini adalah cryptocurrency, yaitu mata uang digital tanpa wujud fisik dan tidak diatur oleh lembaga pusat seperti bank sentral. Cryptocurrency menggunakan teknologi kriptografi untuk menjaga keamanan transaksi dan mencegah pemalsuan informasi. Kriptografi ini juga berperan dalam proses pembuatan unit baru dari mata uang digital, biasanya melalui cara yang dikenal dengan mining atau penambangan.

Berbeda dari sistem keuangan yang bersifat terpusat, cryptocurrency beroperasi dalam sistem yang terdesentralisasi melalui teknologi blockchain, yaitu buku besar digital yang terbuka dan terdistribusi. Setiap transaksi yang dilakukan dicatat secara permanen dan dapat diakses oleh siapa saja, tetapi tetap terenkripsi untuk melindungi privasi pengguna. Menurut Sajidin (2021), “cryptocurrency merupakan bentuk evolusi dalam dunia keuangan yang menghadapi tantangan di era digital. Namun, selain manfaat yang diberikan, cryptocurrency juga membawa tantangan baru, seperti masalah regulasi, fluktuasi nilai tukar, serta kemungkinan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal.” Cryptocurrency membawa sebuah cara baru dalam sistem transaksi keuangan global, di mana individu bisa melakukan pengiriman nilai secara langsung tanpa perlu menggunakan perantara seperti bank atau lembaga keuangan lain. Sistem ini tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga memberikan privasi dan kontrol yang lebih besar bagi penggunanya, karena informasi pribadi tidak perlu dibagikan kepada pihak ketiga.

Di Indonesia, ekosistem cryptocurrency menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, terutama belakangan ini. Berdasarkan informasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), tahun 2024 diprediksi akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan aset kripto di tanah air. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah investor dan lonjakan nilai transaksi yang dilakukan di pasar aset digital ini.

Pernyataan dari Tirta Karma Senjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, menguatkan pernyataan tersebut. Ia menyampaikan bahwa nilai transaksi cryptocurrency di Indonesia dari bulan Januari hingga April 2024 telah mencapai Rp 211 triliun, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan total transaksi sepanjang tahun 2023, yang hanya sekitar Rp 149 triliun. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aset digital sebagai alternatif investasi, serta potensi besar yang dimiliki sektor ini untuk mendorong transformasi ekonomi digital nasional.

Faktor-faktor seperti aksesibilitas melalui platform digital, peningkatan literasi keuangan digital, dan regulasi yang semakin jelas juga berkontribusi pada adopsi cryptocurrency di Indonesia. Namun, bersamaan dengan pertumbuhan ini, muncul pula tantangan seperti kebutuhan untuk pengawasan yang ketat, perlindungan konsumen, serta usaha untuk mengurangi risiko terhadap praktik ilegal seperti pencucian uang dan penipuan berbasis aset digital.

Pertumbuhan yang cepat dalam penggunaan cryptocurrency di Indonesia menjadi salah satu dasar utama dalam penelitian ini. Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap aset digital ini menunjukkan adanya perubahan penting dalam cara orang melakukan transaksi dan berinvestasi. Dengan bertambahnya popularitas cryptocurrency sebagai aset digital, muncul berbagai masalah hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan status hukum dan pengaturannya dalam sistem hukum di negara ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi aspek legalitas cryptocurrency dengan merujuk pada regulasi yang berlaku di Indonesia. Poin utama yang menjadi perhatian adalah untuk memahami sejauh mana keberadaan cryptocurrency bisa diintegrasikan dalam sistem hukum yang ada, dan bagaimana norma hukum saat ini dapat mengatur pemakaiannya. Kajian ini tidak hanya terbatas pada identifikasi dasar hukum, tetapi juga mencakup analisis terhadap potensi efek negatif yang mungkin muncul, terutama terkait penyalahgunaan transaksi yang bersifat anonim dan lintas batas.

Sistem transaksi digital yang berbasis blockchain memang memberikan transparansi, namun di sisi lain, hal ini juga berpotensi disalahgunakan untuk tindakan ilegal seperti pencucian uang, penipuan, hingga pendanaan aktivitas kriminal. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan ekonomi berbasis cryptocurrency perlu

---

dicermati dengan serius agar tidak menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topik yang sama, penelitian ini berusaha untuk lebih menyeluruh, dengan menggabungkan analisis hukum normatif dan kajian terhadap fenomena sosial-ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan cryptocurrency. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara lebih komprehensif dalam pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap kemajuan teknologi keuangan digital. Tentang potensi kejahatan finansial yang berkaitan langsung dengan praktik Cryptocurrency. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang legalitas hukum keberadaan Cryptocurrency dan menganalisa potensi kejahatan Financial pada penggunaan Cryptocurrency. Minimnya pengaturan hukum yang mengatur tentang transaksi Cryptocurrency menjadi sesuatu hal yang urgent untuk ditelaah lebih lanjut. Penulis tertarik untuk menulis penelitian ini dengan judul “Analisa Legalitas dan Potensi Kejahatan Financial pada penggunaan Cryptocurrency di Indonesia”.

## METODE

### Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah sistematis yang digunakan untuk memahami permasalahan hukum dengan cara mengkaji sumber-sumber hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, secara ilmiah. (Fendy Setyawan, 2010) Pemikiran terkait ”metodologi tidak hanya berfokus pada metode tertentu, tetapi juga mencakup beragam argumen dan alasan yang mendasari pilihan yang diterima oleh komunitas ilmiah”. Ini membentuk kumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan aturan tertentu dalam proses intelektual. Hal ini mencakup berbagai bentuk, gagasan, model, hipotesis, serta pengujian terhadap teori-teori yang ada. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mengandalkan sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Hal ini melibatkan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dilakukan kajian mendalam mengenai norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik.

### Tipe Penelitian

Dalam Tipe Penelitian ini bersifat yuridis normatif, karena dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan maupun analisa terhadap bahan hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Fokus dari penelitian ini adalah pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cryptocurrency. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah suatu preskripsi yang memberikan rekomendasi atau saran terkait isu hukum yang diangkat. Saran yang dihasilkan perlu bersifat aplikatif dan dapat diterapkan dalam praktik. Preskripsi tersebut tidak boleh bersifat khayalan atau harapan yang terlalu tinggi untuk dicapai. (Marzuki, 2008) Menurut Philipus M. Hadjon, masalah hukum yang berhubungan dengan bentrokan norma bisa diatasi dengan beberapa cara yang berkaitan dengan prinsip preferensi hukum. Di antara metode penyelesaian yang ada adalah penolakan, penafsiran ulang, pencabutan, dan pemulihan. Oleh karena itu, cara untuk menangani isu ini dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan fokus. Setiap aktivitas penelitian ilmiah pasti melibatkan pendekatan yang merupakan cara untuk mengamati kenyataan fisik dari sudut pandang tertentu. (Musa Asy'arie, 2016) Metode pendekatan masalah berdasarkan penelitian yang digunakan adalah :

a. **Pendekatan Per undang-Undangan “Statute Approach”**

Merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menganalisis undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Proses analisis ini dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang dijelaskan dalam materi hukum yang diterapkan dalam penelitian ini. Dalam praktiknya, pendekatan ini mendorong peneliti untuk meneliti keselarasan dan kecocokan antara satu undang-undang dengan yang lain. Hasil dari telaah ini akan menjadi argumen yang mendukung solusi terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini berlandaskan pada berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan cara ini, para peneliti dapat mengidentifikasi gagasan atau pemikiran yang akan menjadi fondasi dalam merumuskan argumen hukum untuk menyelesaikan isu hukum tertentu. Penulis memanfaatkan pendekatan konsep sebagai alat untuk menganalisis, yang meliputi antara lain konsep legislasi, konsep penyelenggaraan mata uang digital, dan konsep kejahatan di bidang keuangan..(Hadjon & Djatmiati, 2016)

b. **Pendekatan Konseptual**

Merupakan sebuah cara yang didasarkan pada berbagai perspektif dan ajaran yang muncul dalam disiplin hukum. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi gagasan atau pemikiran yang akan menjadi landasan dalam merumuskan argumen hukum untuk mengatasi isu-isu hukum yang muncul. Pada tulisan ini, penulis memanfaatkan pendekatan konseptual sebagai alat untuk analisis, yang meliputi konsep peraturan perundang-undangan, konsep pengelolaan cryptocurrency, dan konsep tindak pidana keuangan..(Fendy Setyawan, 2010)

c. **Pendekatan Historis (*Historical Approach*)**

Pendekatan Sejarah dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasi norma-norma yang telah ada sebelumnya demi memahami alasan di balik peraturan yang berlaku saat ini serta proses evolusinya. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita berupaya untuk mengeksplorasi regulasi hukum dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat memahami nilai-nilai dasar yang mendasari peraturan tersebut dan mengamati perubahan yang terjadi dalam dunia hukum itu sendiri.(Susanti & Efendi, 2018)

**Sumber Bahan Hukum**

Pada penelitian Dalam penelitian ini, penulis mengandalkan berbagai sumber hukum. Sumber-sumber hukum tersebut dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Sumber Primer dan Sumber Sekunder.

a. **Sumber Bahan Hukum Primer**

Menurut Morris L. Cogen, sumber primer adalah Sekumpulan norma tertulis yang mengendalikan tindakan manusia yang ditetapkan oleh negara. Sumber utama ini mencakup peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan putusan pengadilan, perintah eksekutif, serta peraturan yang diterbitkan oleh instansi terkait yaitu badan administrasi.(Susanti & Efendi, 2018) Sumber hukum utama yang digunakan dalam studi ini mencakup berbagai undang-undang yang berkaitan dengan topik disertasi.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai hukum tertinggi di negara ini, UUD 1945 menjadi dasar yang krusial dalam penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD 1945, seperti kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan tanggung jawab negara

---

dalam pengelolaan ekonomi nasional, menjadi referensi utama dalam pengaturan cryptocurrency.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 sebagai Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi  
UU ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur mekanisme perdagangan berjangka di Indonesia, termasuk mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Regulasi ini memberikan kerangka hukum untuk transaksi jual beli kripto sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  
Dengan sifat digital dan sifat terpusat, transaksi aset kripto sangat berkaitan dengan pengumpulan serta penyimpanan data pengguna. UU ini menekankan pentingnya melindungi data pribadi dalam semua aktivitas digital, termasuk saat menggunakan platform perdagangan kripto, untuk menjaga privasi konsumen.
4. Regulasi Kepala Bappebti Nomor 3 2019  
Regulasi ini menetapkan daftar komoditas yang dapat menjadi objek kontrak berjangka, termasuk aset kripto. Dengan diakuinya kripto dalam kategori ini, pengawasan dan standar teknis pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Bappebti.
5. Regulasi Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018  
Regulasi ini memberikan pedoman umum tentang cara perdagangan aset kripto di Indonesia, termasuk kebutuhan bagi lembaga penyelenggara, manajemen risiko, serta perlindungan untuk peserta pasar.
6. Regulasi Bappebti Nomor 2 Tahun 2019  
Regulasi ini fokus pada ketentuan pasar fisik komoditas di bursa berjangka, juga meliputi perdagangan aset kripto. Regulasi ini sangat penting karena menjadi dasar legitimasi dan penyelenggaraan pasar kripto secara resmi.
7. Regulasi Bappebti Nomor 5 Tahun 2019  
Mengatur aspek teknis dalam penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Ini mencakup standar operasional, sistem pengamanan, serta persyaratan bagi para pedagang dan pengelola platform kripto.
8. Regulasi Bappebti Nomor 6 Tahun 2019  
Regulasi ini berfokus pada pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dalam aktivitas perdagangan kripto. Oleh karena itu, lembaga yang beroperasi di sektor ini diwajibkan untuk menerapkan sistem pelaporan dan deteksi awal terhadap transaksi yang mencurigakan.
9. Regulasi Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 dan Regulasi Bappebti Nomor 2 Tahun 2020  
Kedua regulasi ini merupakan revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Nomor 5 Tahun 2019, yang memperkuat ketentuan teknis berkaitan dengan perdagangan fisik aset kripto. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan pasar dan memastikan bahwa pengelolaan perdagangan kripto tetap sesuai dengan standar internasional dan kebutuhan lokal.

**b. Sumber bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam disertasi ini, atau yang lebih dikenal dengan istilah secondary source, mencakup berbagai jenis sumber seperti buku pelajaran, laporan, analisis, pernyataan, dan

majalah yang bertujuan untuk menjelaskan serta mendemonstrasikan hukum kepada praktisi, akademisi, dan mahasiswa. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber termasuk buku, jurnal, majalah, disertasi, tesis, artikel, serta hasil dari wawancara atau komunikasi. Penyusunan materi hukum untuk kajian ini dilakukan dengan melakukan telaah dan analisis sumber-sumber tulisan. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mengkaji dan memahami berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian disertasi.

### **Teknik Analisa Bahan Hukum**

Mengingat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti metode yuridis normatif. Dalam proses analisis yang dilakukan, peneliti mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan menyusunnya dengan cara yang teratur. Selanjutnya, analisis tersebut memakai metode preskriptif untuk menentukan kondisi ideal yang diharapkan, dan mengaitkan analisis tersebut dengan norma hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diperoleh kesimpulan yang menjawab pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini. Peneliti memberikan rekomendasi mengenai unsur-unsur penting yang seharusnya ada dalam kajian hukum, yang menjadi alasan utama untuk melaksanakan penelitian ini. (Marzuki, 2008) Menurut Agus Yudha Hernoko, karya tulis ilmiah memiliki karakter yang sistematis dan logis melalui serangkaian tahapan yang dilakukan diantaranya :

1. Pengumpulan Data Hukum
2. Pengenalan materi Hukum
3. Pengorganisasian sumber Hukum
4. Evaluasi terhadap bahan Hukum
5. Penyusunan dan penulisan (Hernoko, 2013)

Cara menganalisis bahan hukum, langkah yang dapat diambil untuk melakukan analisis hukum atau memecahkan masalah hukum, yang sering disebut sebagai Legal Problem Solving tersebut antara lain adalah :

1. Pengumpulan informasi
2. Pengelompokan inti masalah hukum
3. Penentuan dan pemisahan topik hukum yang berhubungan (pertanyaan hukum)
4. Penemuan hukum yang berhubungan dengan topik hukum tersebut
5. Penerapan hukum. (Poesoko, 2010)

Studi Hukum memiliki ciri khusus yang membedakannya dari penelitian di disiplin ilmu sosial lainnya. Ilmu hukum saling berhubungan dengan aturan dan pilar yang sebaiknya dijadikan acuan, serta menjawab pertanyaan mengenai cara seharusnya suatu hal dilakukan. Dengan demikian, ilmu hukum menyampaikan pesan yang bersifat preskriptif. Tujuan utama dari ilmu hukum adalah untuk mengatur dan merealisasikan peraturan yang ada. Oleh karena itu, penelitian hukum tidak hanya berfokus pada kebenaran dari kaedah-kaedah yang ada, tetapi juga pada penerapan dan keefektifan kaedah hukum serta tindakan yang sepatutnya diambil. (Sudikno Mertokusumo, 2009)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### A. Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia

Menyelami makna dari Cryptocurrency, kita dapat melihat bahwa ini merupakan bentuk uang digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi untuk melindungi transaksi dan mengatur penciptaan unit-unit baru. Istilah Cryptocurrency terbentuk dari gabungan dua kata, yakni "kriptografi," yang berarti menjaga keamanan informasi yang dikirim, dan "mata uang," yang merujuk pada bentuk uang. Dengan demikian, Cryptocurrency dapat dimaknai sebagai mata uang yang terenkripsi secara rahasia dalam setiap transaksi penggunaannya. (Bagoes Ivano & Ibrahim, 2023) Di Indonesia, hukum mengenai cryptocurrency memiliki pemaknaan yang berbeda. Cryptocurrency dipandang sebagai aset yang memiliki karakteristik unik jika dibandingkan dengan mata uang tradisional. Salah satu keunggulan Cryptocurrency adalah kemampuannya untuk memungkinkan transaksi antar pengguna tanpa perlu adanya pihak ketiga, sehingga menawarkan tingkat privasi yang lebih tinggi. Namun, status hukum cryptocurrency masih menjadi perdebatan antara sebagai mata uang digital atau sebuah komoditas. (Sajidin, 2021).

Meskipun mata uang kripto belum diakui secara resmi sebagai metode pembayaran yang sah, penggunaannya diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagai barang, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa meskipun mata uang kripto dapat digunakan dalam transaksi, statusnya sebagai metode pembayaran resmi masih belum mendapatkan pengesahan hukum. Secara fundamental, aset kripto adalah representasi nilai dalam bentuk digital yang dapat diperdagangkan, dipindahkan, atau dimanfaatkan dalam transaksi pembayaran. Namun, penting untuk dicatat bahwa aset ini tidak mencakup bentuk digital dari mata uang fiat. Meskipun menawarkan berbagai manfaat, aset kripto juga membawa potensi risiko. Teknologi ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau, serta dapat menjadi alternatif bagi individu yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional ke layanan keuangan konvensional. (Amrullah, 2024)

Formulasi legalitas atau pengaturan hukum tentang Cryptocurrency diantaranya, Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022, aset kripto merupakan komoditi yang tidak terlihat secara fisik. Aset ini hadir dalam dua bentuk, yaitu fisik dan digital. Pemanfaatan teknologi kriptografi, jaringan informasi, serta buku besar terdistribusi, aset ini mampu mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan setiap transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga. Di bawah ini adalah formulasi inti dari kebijakan legalitasnya *Cryptocurrency* di Indonesia :

#### I. Regulasi mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi di ubah Nomor 10 2011

Kripto dianggap sebagai suatu jenis barang yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, tetapi tidak sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini, Regulasi Perdagangan Berjangka Komoditi tidak membahas secara mendalam tentang aset kripto Nomor 10 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 . Walaupun demikian, peraturan ini memberikan landasan hukum kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mengatur perdagangan berjangka komoditas, termasuk kripto sebagai salah satu barang yang dapat diperdagangkan di pasar fisik. Regulasi *BAPPEBTI* Nomor 8 2021 mengatur ketentuan operasional pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, di mana transaksi aset kripto hanya diizinkan untuk jenis yang telah memperoleh persetujuan resmi dari Kepala BAPPEBTI. Regulasi

ini juga menetapkan persyaratan ketat bagi pelaku usaha, termasuk kewajiban modal minimum yang harus disetor, keharusan memiliki struktur organisasi yang kompeten, serta penerapan sistem transaksi yang mematuhi standar keamanan dan tata kelola operasional sesuai ketentuan BAPPEBTI. Namun, sejak diberlakukannya Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (*POJK*) Nomor 27/2024 pada 10 Januari 2025, seluruh kebijakan sebelumnya terkait aset kripto—termasuk Regulasi BAPPEBTI Nomor 8/2021 akan mengalami revisi menyeluruh. *POJK* ini mengalihkan kewenangan pengawasan dan regulasi perdagangan aset kripto dari *BAPPEBTI* ke Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*), sehingga seluruh aturan terdahulu yang dikeluarkan *BAPPEBTI* otomatis dinyatakan tidak berlaku.

Dalam *POJK 27/2024*, diatur pelaksanaan transaksi aset keuangan digital, termasuk kripto, di pasar khusus aset keuangan digital. Aturan ini meliputi berbagai aspek fundamental, seperti persyaratan umum, izin operasional untuk penyelenggara, sistem tata kelola, prosedur pelaporan, fungsi pengawasan, perlindungan investor, serta cara mengajukan izin ke *OJK*. Regulasi ini mengakui dua jenis aset digital, yakni "Aset Keuangan Digital" dan "Aset Kripto," yang masing-masing memiliki seperangkat aturan yang berbeda.

Dengan demikian, meskipun UU Nomor 10 Tahun 2011 tidak secara eksplisit membahas aset kripto, undang-undang ini pada dasarnya membentuk fondasi hukum bagi pengaturan perdagangan berjangka komoditas yang juga mencakup aset kripto. Peraturan-peraturan yang lebih spesifik yang diterbitkan oleh *BAPPEBTI* dan *OJK* merupakan bagian krusial dari undang-undang tersebut, menyediakan pedoman yang lebih jelas terkait dengan regulasi dan pengawasan perdagangan kripto di Indonesia

## ***II. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 beserta seluruh penyempurnaannya, termasuk ketentuan dalam Peraturan Perbaikan Nomor 13 Tahun 2022 Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 beserta segala perubahan yang telah dilakukan, termasuk Peraturan Perbaikan Nomor 13 Tahun 2022. Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto***

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, para pemilik aset kripto di Indonesia memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas. Regulasi ini memberikan pengakuan resmi terhadap seluruh jenis cryptocurrency sebagai Aset Kripto yang sah, yang terdaftar sebagai komoditas legal dan dapat diperjual belikan secara resmi di dalam negeri. Dalam regulasi terbaru, aset kripto secara resmi dikategorikan sebagai komoditi yang memiliki legitimasi hukum untuk dijadikan subjek dalam kontrak berjangka yang diperdagangkan melalui Bursa Berjangka. Ketetapan ini mencerminkan pengakuan terhadap nilai ekonomis dan fungsi aset kripto dalam mekanisme perdagangan derivatif di Indonesia.

Dalam aspek pengaturan teknis mengenai penetapan tersebut, termasuk mekanisme pembinaan, pengawasan, serta strategi pengembangan aset kripto sebagai komoditi kontrak berjangka, diserahkan kepada kewenangan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (*Bappebti*). Dengan demikian, *Bappebti* memegang peran sentral dalam memastikan bahwa aktivitas perdagangan aset kripto berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang baik, sekaligus mendorong stabilitas serta inovasi di sektor tersebut.

Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkan. Untuk menjamin keterbukaan informasi dan kepastian hukum bagi masyarakat, pengundangan peraturan ini dilaksanakan melalui pencantuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menjamin akses publik terhadap regulasi dan memperkuat legitimasi keberlakuan hukum dari ketentuan yang dimaksud.

## **B. KEJAHATAN FINANSIAL PADA PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY**

Isu kejahatan yang berkaitan dengan aset kripto terus mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan laporan tahunan yang dipublikasikan oleh TRM Labs sebuah perusahaan yang berlokasi di San Francisco, AS pada 10 Februari 2025, tercatat bahwa selama tahun 2024 terdapat aliran dana kripto senilai sekitar \$44,7 miliar yang berasal dari alamat digital yang teridentifikasi terlibat dalam aktivitas ilegal. Nilai ini masih bersifat tentatif dan memungkinkan untuk diperbarui. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa mayoritas aktivitas ilegal berbasis kripto berlangsung di jaringan blockchain TRON, yang menyumbang 58% dari total transaksi ilegal. Ethereum menyusul dengan kontribusi 24%, disusul oleh Bitcoin sebesar 12%, sedangkan Binance Smart Chain dan Polygon masing-masing menyumbang 3%. Lonjakan aktivitas ilegal ini sebagian besar dipicu oleh maraknya insiden peretasan yang menargetkan sistem keamanan platform perdagangan aset kripto, sehingga menyebabkan pencurian aset digital dalam jumlah besar. (TRMLABS.COM, 2025)

Teknologi blockchain berperan sebagai sistem pencatatan digital yang merekam setiap transaksi mata uang kripto. Namun demikian, keberadaan teknologi ini belum sepenuhnya mampu mengeliminasi risiko tindak peretasan. Aksi peretasan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini juga berfungsi secara represif, yaitu menciptakan efek menakut-nakuti bagi pelanggar agar tidak melakukan tindakan yang sama lagi. (Firdaus, 2022)

Aset kripto memiliki karakteristik desentralisasi, bersifat pseudonim, serta melampaui batas yurisdiksi negara, yang kerap dimanfaatkan dalam aktivitas ilegal, termasuk praktik pencucian uang. Pelaku kejahatan cenderung mengeksploitasi kelemahan dalam fitur-fitur kripto, terutama aspek anonimitas yang melekat pada teknologi blockchain. Kondisi ini menyulitkan otoritas dalam melacak jejak asal dana ilegal dan pada akhirnya melemahkan efektivitas pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang. (Murti et al., 2024)

Pendekatan analitis menggunakan teori kriminologi menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan elit, seperti pencucian uang, merupakan gejala sosial yang memberikan dampak negatif terhadap keuangan negara. Kejahatan semacam ini tidak selalu dipicu oleh kondisi ekonomi yang terdesak atau latar belakang pendidikan yang rendah. Rendahnya kesadaran hukum pun bukan satu-satunya penyebab seseorang melakukan kejahatan. Terdapat pengaruh dari dalam diri berupa dorongan nafsu yang sulit dikontrol, serta pengaruh eksternal berupa tekanan sosial untuk memperoleh pengakuan melalui kekayaan dan kemewahan. Pelaku pencucian uang kerap menggunakan berbagai metode untuk menyamarkan sumber dana ilegal, termasuk memanfaatkan teknologi baru seperti mata uang digital Bitcoin, yang belakangan ini menjadi sorotan di Indonesia. Selain itu, pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana atas kejahatan ini masih belum memiliki kekuatan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji motif di balik tindakan "placement", khususnya yang terjadi di platform digital yang memfasilitasi transaksi keuangan. (Ardiano & Rochaeti, 2022)

## **SIMPULAN**

- A. Legalitas Cryptocurrency Sebagai sebuah komoditas, kripto telah diatur dalam berbagai norma di Indonesia. Salah satunya adalah pengakuan bahwa kripto dapat diperdagangkan di bursa berjangka, namun tidak sebagai alat pembayaran. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tidak secara terperinci mengatur aset kripto. Namun, undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dalam mengatur perdagangan berjangka aset kripto sebagai komoditas. Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka menetapkan bahwa transaksi aset kripto di pasar fisik hanya diizinkan untuk aset yang ditentukan oleh Kepala BAPPEBTI. Selain itu, perubahan dalam Peraturan BAPPEBTI No. 13 Tahun 2022 menambah ketentuan berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pasar aset kripto. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, para pemilik aset kripto di Indonesia kini dapat merasa lebih aman. Peraturan ini menetapkan bahwa cryptocurrency, termasuk Bitcoin dan Ethereum, secara resmi diakui sebagai Aset Kripto yang terdaftar sebagai barang legal dan dapat diperdagangkan sebagai komoditas di Indonesia. secara resmi diakui sebagai Aset Kripto yang terdaftar sebagai barang legal dan dapat diperdagangkan sebagai komoditas di Indonesia.
- B. Potensi kejahatan yang berhubungan dengan cryptocurrency meliputi pencurian aset digital yang dilakukan melalui peretasan sistem pada platform perdagangan mata uang digital. Peretasan adalah suatu aktivitas ilegal yang dapat dikenakan hukuman penjara sesuai dengan undang-undang yang ada. Selain itu, pencucian uang juga termasuk dalam kategori kejahatan finansial yang bisa memanfaatkan cryptocurrency.
- C. Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
- Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat-Nya yang melimpah, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga disampaikan kepada tim penulis jurnal dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jember. Ucapan penghargaan ini juga ditujukan kepada semua pengelola jurnal yang bersangkutan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2016). *Argumentasi Hukum*. Gadjahmada University Press.
- Hernoko, A. Y. (2013). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial*. Kencana Penadamedia Group.
- Marzuki, P. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana Penadamedia Group.
- Musa Asy'arie. (2016). *Filsafat Ilmu Inegrasi dan Transendensi*. LESFI.
- Soetriono, & Hanafie, R. (2007). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Andi Offset.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty.

---

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2018). Penelitian Hukum (Legal Research). Sinar Grafika.

## **Jurnal    Makalah**

Amrullah, M. A. (2024). Inovasi Digital dalam Bentuk Aset Kripto Sebagai Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. 5, 113–125.

Ardiano, C., & Rochaeti, N. (2022). Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. Diponegoro Law Journal, 11(1), 1–15.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/26397>

Bagoes Ivano, M. D., & Ibrahim, A. L. (2023). Cryptocurrency Dan Peluang Terjadinya Praktik Money Laundering. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, 4(1), 12–31.  
<https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.94>

Fendy Setyawan. (2010). Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Bahan ajar makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum. Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 4(2), 23–31.  
<https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>

Murti, T. W., Kefianto, K., Ferdiansyah, R., & ... (2024). Analisa Kebijakan Hukum Terhadap Kasus Koin Kripto Sebagai Bukti Elektronik Tindak Kejahatan Pencucian Uang. Media Hukum ..., 2(2), 473–483.  
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/500%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/500/534>

Poesoko, H. (2010). Legal Reasoning. Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum, Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sajidin, S. (2021). LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA. Arena Hukum, 14(2), 245–267.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>

TRMLABS.COM. (2025). 2025 Crypto Crime Report.  
<https://www.trmlabs.com/resources/reports/2025-crypto-crime-report>

## **WEBSITE**

Kementerian Perdagangan RI. (2025). Transaksi Kripto Indonesia Sentuh Rp 211 Triliun hingga April 2024. **Pojok Media Kementerian Perdagangan RI.**

---

<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/transaksi-kripto-indonesia-sentuh-rp-211-triliun-hingga-apr%0Ail-2024%0A>